

Nomor : 094/PM.00.02/SB.05/8/2022

Pauh Kamba, 8 Agustus 2022

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Berkas

Hal : Himbauan.

Kepada Yth :

**Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**  
**Di Kabupaten Padang Pariaman (daftar terlampir)**

di-

Tempat

Berdasarkan Pada :

- a) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran dan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- h) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- i) Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu tahun 2024 yang berlangsung pada tanggal 29 Juli s.d 13 Desember 2022 serta penetapan Peserta Pemilu pada tanggal 14 Desember 2024. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau pada pelaksanaan yang dimaksud agar Ketua Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2022 di Kabupaten Padang Pariaman untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

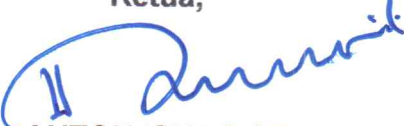
1. Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal dan batas waktu pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana telah diatur pada Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memperhatikan kelengkapan dokumen dan persyaratan pendaftaran sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran dan Verifikasi dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Memperhatikan kesesuaian seluruh data dan dokumen yang diunggah kedalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol); dan
5. Dalam mengunggah data keanggotaan Partai Politik dalam Sipol agar Partai Politik tidak memasukkan data :
  - a. Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Aparatur Sipil Negara;
  - d. Penyelenggara Pemilu;
  - e. Kepala Desa; atau
  - f. Jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Demikianlah Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



ANTON ISHAQ,SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman  
Nomor : 024/PM.00.02/SB.05/8/2022  
Tanggal : 8 Agustus 2022

**DAFTAR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

| NO | Partai Politik                        |
|----|---------------------------------------|
| 1  | Partai Golongan Karya                 |
| 2  | Partai Bhineka Indonesia              |
| 3  | Partai Hati Nurani Rakyat             |
| 4  | Partai Bulan Bintang                  |
| 5  | Partai Swara Rakyat Indonesia         |
| 6  | Partai Rakyat Adil Makmur             |
| 7  | Partai Persatuan Indonesia            |
| 8  | Partai Demokrat                       |
| 9  | Partai Nasional Demokrat              |
| 10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia          |
| 12 | Partai Keadilan dan Persatuan         |
| 13 | Partai Ummat                          |
| 14 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia     |
| 15 | Partai Kebangkitan Nusantara          |
| 16 | Partai Pandu Bangsa                   |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan          |
| 18 | Partai Republik Indonesia             |
| 19 | Partai Keadilan Sejahtera             |
| 20 | Partai Pergerakan Kebangkitan Desa    |
| 21 | Partai Garda Perubahan Indonesia      |
| 22 | Partai Gerakan Indonesia Raya         |
| 23 | Partai Amanat Nasional                |
| 24 | Partai Negeri Daulat Indonesia        |
| 25 | Partai Buruh                          |
| 26 | Partai Berkarya                       |
| 27 | Partai Kebangkitan Bangsa             |
| 28 | Partai Reformasi                      |
| 29 | Partai Kedaulatan                     |
| 30 | Partai Republik                       |
| 31 | Partai Mahasiswa Indonesia            |
| 32 | Partai Pelita                         |
| 33 | Partai Pemersatu Bangsa               |
| 34 | Partai Rakyat                         |

**KEPALA SEKRETARIAT**

**BAIQ NILA ULFAINI, S.SOS., MPA**  
**NIP. 197802082006042003**